



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang selanjutnya disebut PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
7. Direksi adalah organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia serta mewakili PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

BAB II  
TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu  
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 2

- (1) Seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
  - (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
    - a. unsur Perangkat Daerah;
    - b. unsur Independen dan/atau Perguruan Tinggi; dan
    - c. unsur Legislatif.
  - (3) Susunan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. pengarah;
    - b. penanggung jawab;
    - c. ketua;
    - d. wakil ketua;
    - e. sekretaris; dan
    - f. anggota.
  - (4) Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi dibentuk sekretariat panitia seleksi yang terdiri dari:
    - a. koordinator merangkap anggota; dan
    - b. anggota.
  - (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    - a. menentukan jadwal pelaksanaan;
    - b. melakukan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
    - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
    - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
    - e. menetapkan hasil penilaian;
    - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
    - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah; dan
    - h. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
  - (6) Sekretariat panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
    - a. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan seleksi mulai dari tahap persiapan, pengumuman, pelaksanaan penilaian dan evaluasi hasil akhir kegiatan seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
    - b. memfasilitasi dan membantu tugas panitia seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dalam melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
    - c. menyiapkan administrasi pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
    - d. menerima berkas pelamar calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan
    - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan panitia seleksi dalam kegiatan seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.
- 

- (7) Panitia seleksi dan sekretariat panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Persyaratan Seleksi

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan:
    1. fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang; dan
    2. fotokopi surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan fotokopi sertifikat yang diperoleh;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - f. berijazah minimal S-1 (strata satu), dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - i. tidak pernah menjadi Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - j. tidak sedang menjalani proses sanksi pidana, dibuktikan dengan fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang telah disahkan oleh pejabat berwenang; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan:
    1. fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang; dan
    2. fotokopi surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan fotokopi sertifikat yang diperoleh;

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah minimal S-1 (strata satu), dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum yang mempunyai kinerja baik dan pernah memimpin tim, dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dan pernah memimpin tim dari perusahaan;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- j. tidak pernah menjadi Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- k. tidak sedang menjalani proses sanksi pidana, dibuktikan dengan fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang telah disahkan oleh pejabat berwenang; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 4

Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi menyampaikan berkas lamaran untuk persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat lamaran;
- b. surat pernyataan; dan
- c. daftar riwayat hidup.

#### Pasal 5

Surat lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tulisan tangan sendiri dengan huruf cetak;
- b. menggunakan bolpoin warna hitam;
- c. menggunakan kertas folio bergaris;
- d. ditujukan kepada Bupati;
- e. mencantumkan biodata bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan
- f. dibubuhi tanda tangan bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Pasal 6

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mencantumkan data pribadi bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
- b. melampirkan data yang dipersyaratkan; dan
- c. dibubuhi tanda tangan bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Pasal 7

Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mencantumkan data pribadi;
- b. mencantumkan riwayat pendidikan formal;
- c. mencantumkan riwayat pendidikan informal;
- d. mencantumkan riwayat pengalaman kerja;
- e. mencantumkan riwayat pengalaman organisasi;
- f. mencantumkan riwayat prestasi kerja dan prestasi lainnya; dan
- g. dibubuhi tanda tangan bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Pasal 8

Format surat lamaran, surat pernyataan dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat dalam rangkap 1 (satu) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
  - b. berkas dimasukkan dalam stop map folio warna biru untuk anggota Dewan Pengawas dan stop map folio warna merah untuk anggota Direksi; dan
  - c. berkas dapat dikirim langsung ke sekretariat panitia seleksi atau melalui jasa pengiriman.
- (2) Berkas pendaftaran yang diterima akan diberikan bukti tanda penerimaan berkas oleh panitia seleksi.

## Bagian Ketiga Pengumuman Seleksi

## Pasal 10

- (1) Panitia seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi melalui papan informasi sekretariat panitia seleksi dan/atau melalui media massa lokal dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. pengumuman pembukaan pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
  - b. hasil seleksi administrasi;

- c. hasil UKK; dan
- d. pengumuman anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi terpilih.

Bagian Keempat  
Seleksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi melaksanakan seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menghasilkan 3 (tiga) calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.
- (3) Apabila seleksi administrasi tidak menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan perpanjangan pembukaan pelaksanaan seleksi.
- (4) Perpanjangan pembukaan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diinformasikan melalui papan informasi sekretariat panitia seleksi dan/atau melalui media massa lokal dan/atau elektronik.
- (5) Hasil seleksi administrasi ditetapkan dengan keputusan panitia seleksi.

Bagian Kelima  
Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 12

- (1) Panitia seleksi menyelenggarakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim atau lembaga profesional bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (5) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

#### Pasal 14

UKK calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan atau rencana bisnis;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan atau rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 15

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan panitia seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam Wawancara Akhir

#### Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi berdasarkan hasil UKK.
- (2) Hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menghasilkan 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih atau calon anggota Direksi terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.

- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.

Bagian Ketujuh  
Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi terpilih diangkat oleh KPM.  
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 Agustus 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR. 31

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2023  
TENTANG  
SELEKSI ANGGOTA DEWAN  
PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA

A. FORMAT SURAT LAMARAN

Sungai Raya,

Kepada  
Yth. Bupati Kubu Raya  
U.p Ketua Panitia Seleksi Calon  
Anggota Dewan Pengawas/Anggota  
Direksi PERUMDA Aneka Usaha  
Menanjak Bahagia

di-  
Sungai Raya

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon Rumah : .....  
Nomor Hp / Email : .....

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar berkenan kiranya dapat menerima saya menjadi Calon (Anggota Dewan Pengawas/Anggota Direksi) PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia Kabupaten Kubu Raya Periode ....., sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:

1. Fotokopi Ijazah yang dipersyaratkan dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
4. Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan mengenai pengalaman kerja yang dipersyaratkan dan berkinerja baik;
5. Pas photo warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat yang masih berlaku;
7. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
8. Surat Keterangan Bebas Napza dari BNN yang masih berlaku;
9. Surat Pernyataan (bermeterai Rp10.000,-) yang menyatakan hal-hal yang dipersyaratkan.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Meterai Rp.  
10.000,-

(.....)

B. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Alamat : .....

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- a. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- b. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. tidak pernah dinyatakan pailit;
- e. tidak pernah menjadi Direksi atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- f. tidak sedang menjalani proses sanksi pidana; dan
- g. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum baik pidana atau perdata serta bersedia diberhentikan dari jabatan Anggota Dewan Pengawas/Anggota Direksi PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia, apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar dan tidak dilaksanakan.

Sungai Raya, .....  
Yang menyatakan,

Meterai Rp.10.000,-

(.....)

C. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1) Data Pribadi

1.	Nama	:	
2.	Tempat/tanggal lahir	:	
3.	Jenis kelamin	:	
4.	Agama	:	
5.	Status Perkawinan	:	
6.	Alamat Rumah	:	
7.	Kode Pos	:	
8.	Nomor Telepon/ HP	:	
9.	Alamat Email	:	

2) Pendidikan Formal

No.	Jenjang dan jurusan pendidikan	Nama sekolah/Akademi/Perguruan Tinggi	Nama Kepsek/Direktur/Dekan/Ketua/Rektor	STTB/Ijazah	
				Nomor	Tanggal

3) Pendidikan informal

No.	Nama Pendidikan, Kursus dan Pelatihan	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun

4) Pengalaman kerja

No	Tahun	Perusahaan/Instansi	Posisi/Jabatan

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

5) Pengalaman organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun

6) Prestasi

No.	Nama Kegiatan	Pemberi	Tahun

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan sebenarnya.

Hormat saya.

Meterai Rp. 10.000,-

(.....)

Catatan :

Diisi prestasi yang pernah dicapai, keahlian/kemampuan atau informasi yang diperlukan lainnya dengan melampirkan bukti.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 31

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 31 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 SELEKSI ANGGOTA DEWAN  
 PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
 ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA

TABEL PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1	Pengalaman	... %	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dan seterusnya			
2	Keahlian	... %	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dan seterusnya			
3	Integritas dan moral	... %	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dan seterusnya			
4	Kepemimpinan	... %	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dan seterusnya	... %	...	...
5	Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	... %	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dan seterusnya			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	... %	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dan seterusnya			
	Total	100 %		...

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditetapkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 10 Agustus 2023  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 31..